



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Jainul Bin Suyono (alm);
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 18 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tawangsari RT. 04 RW. 02, Kelurahan Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atau Balong Gabus RT. 03 RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mochammad Jainul Bin Suyono (alm) ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Mochammad Jainul Bin Suyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1013/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa, Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di tempat kerja di WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Helvian Fonda, S.H., dan saksi Ilham Fajar Pangestu, S.H., yang merupakan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis online slot yang dilakukan oleh Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm), selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Hp Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;

Bahwa, Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut dengan cara melalui situs www.merdekabets365aku.net/main.aspx dan membuat User: jijun serta membuat password: 11223344, kemudian terdakwa deposit/ topup mendaftarkan Nomor Rekening Bank BCA 08183665518 atas nama Mochammad Jainul guna mengirimkan deposit dengan menggunakan ATM dan menyetorkan deposit ke rekening bandar BCA No Rek. 8801258085 atas nama Awaludin dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul casino dan memilih permainan judi yang dipilih jenis slot PG dan memasang tombol atau beting untuk dapat bermain dan jika dalam permainan judi online slot hasil kembar gambar yang diperoleh untuk tombol Rp200,00 (dua ratus rupiah) akan mendapatkan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menang berhenti (withdraw) secara otomatis masuk ke rekening terdakwa melalui situs merdekabet.365 dan melakukan penarikan saldo melalui rekening Terdakwa. Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Online Slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU KEDUA;

Bahwa, Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di tempat kerja di WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Helvian Fonda, S.H., dan saksi Ilham Fajar Pangestu, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis online slot yang dilakukan oleh Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm), selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan1 (satu) Hp Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;

Bahwa, Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (Alm) dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut dengan cara melalui situs www.merdekabets365aku.net/main.aspx dan membuat User: jijun serta membuat password: 11223344, kemudian terdakwa deposit/ topup mendaftarkan Nomor Rekening Bank BCA 08183665518 atas nama Mochammad Jainul guna mengirimkan deposit dengan menggunakan ATM dan menyetorkan deposit ke rekening bandar BCA No Rek. 8801258085 atas nama Awaludin dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul casino dan memilih permainan judi yang dipilih jenis slot PG dan memasang tombolkan atau beting untuk dapat bermain dan jika dalam permainan judi online slot hasil kerambar gambar yang diperoleh untuk tombok Rp200,00 (dua ratus rupiah) akan mendapatkan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menang berhenti (withdraw) secara otomatis masuk ke rekening terdakwa melalui situs merdekabet.365 dan melakukan penarikan saldo melalui rekening Terdakwa. Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Fajar Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di warung depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Balong Gabus, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, barang bukti yang dapat saksi temukan saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V29E dengan simcard 0895622153233, Imei: 866166069247130 dan 866166069247122 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, Norek : 0183665518, a/n Mochammad Jainul;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa membuka website: www.merdekabet365.com dengan username: jijun dengan password: 11223344 serta mendaftarkan rekening Bank BCA an. Mochammad Jainul dengan Norek. 0183665518 melalui handphone VIVO V29E milik Terdakwa, kemudian transfer uang melalui M-Banking sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Norek. 8801258085 a/n Awaludin, uang yang ditransfer Terdakwa untuk deposit, setelah tranfer sukses didalam game tersebut akan tertera angka di kolom taruhan (bet) sebesar uang yang telah ditransfer;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa memilih Bet (nilai taruhan) yang akan dipertaruhkan dan memilih jenis permainan SLOT PG. Jika permainan judi slot online tersebut dinyatakan menang, maka Terdakwa bisa melakukan WD (Withdraw/ penarikan dana) dan otomatis dana hasil dari kemenangan tersebut akan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Online Slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Helvian Fonda A, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di warung depan rumah terdakwa di Balong Gabus, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, barang bukti yang dapat kami temukan saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V29E dengan simcard 0895622153233, Imei: 866166069247130 dan 866166069247122 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, Norek : 0183665518, a/n Mochammad Jainul;
- Bahwa, berawal dari informasi bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi slot online, atas informasi tersebut saksi bersama rekan Ilham Fajar Pangestu melakukan pemantauan disekitar tempat kerja di

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WTC Mall Jl. Plaza Boulevard Surabaya dan ditempat tinggal terdakwa di Balong Gabus, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapatkan info yang akurat, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (alm);

- Bahwa, pada penggeledahan saat itu kami menemukan Handphone VIVO V29E milik Terdakwa yang didalamnya terdapat akun untuk permainan judi slot online dan beberapa riwayat pengiriman deposit ke rekening bandar judi online tersebut, kemudian Terdakwa kami amankan guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat kerja di WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Hp Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis online slot tersebut dengan cara melalui situs www.merdekabets365aku.net/main.aspx dan membuat User : jijun serta membuat password : 11223344, kemudian Terdakwa deposit/topup mendaftarkan nomor rekening Bank BCA 08183665518 atas nama Mochammad Jainul guna mengirimkan deposit dengan menggunakan ATM dan menyetorkan deposit ke rekening bandar BCA No Rek. 8801258085 atas nama Awaludin dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul Casino dan memilih permainan judi yang dipilih jenis Slot PG dan memasang tumbokan atau beting untuk dapat bermain;
- Bahwa, jika dalam permainan judi online slot hasil kembar gambar yang diperoleh untuk tumbok Rp200,00 (dua ratus rupiah) akan mendapatkan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menang berhenti (withdraw) secara otomatis masuk ke rekening Terdakwa melalui situs merdekabets365 dan melakukan penarikan saldo melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Hp Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA. Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat kerja di WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya dan ditemukan 1 (satu) HP Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa, perjudian jenis online slot tersebut dengan cara melalui situs www.merdekaabet.365aku.net/main.aspx dan membuat User : jijun serta membuat password : 11223344, kemudian Terdakwa deposit/ topup mendaftarkan nomor rekening Bank BCA 08183665518 atas nama Mochammad Jainul guna mengirimkan deposit dengan menggunakan ATM dan menyetorkan deposit ke rekening bandar BCA NoRek. 8801258085 atas nama Awaludin dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul casino dan memilih permainan judi yang dipilih jenis slot PG dan memasang tombol atau beting untuk dapat bermain, jika hasil kembar gambar yang diperoleh untuk tombok Rp200,00 (dua ratus rupiah) akan mendapatkan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menang berhenti (withdraw) secara otomatis masuk ke rekening Terdakwa dan melakukan penarikan saldo melalui rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mochammad Jainul Bin Suyono (alm) telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa arti permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan untuk main judi adalah pelaku mengetahui ada sarana dan tempat yang melakukan permainan judi dan atas kesempatan tersebut, pelaku ikut melakukan permainan judi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat kerja di WTC Mall Surabaya Jl. Plaza Boulevard Surabaya, karena melakukan permainan perjudian jenis online slot dan ditemukan 1 (satu) Hp Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;

Bahwa perjudian jenis online slot tersebut dengan cara melalui situs www.merdekabet.365aku.net/main.aspx dan membuat User : jijun serta membuat password : 11223344, kemudian Terdakwa deposit/topup mendaftarkan nomor rekening Bank BCA 08183665518 atas nama Mochammad Jainul guna mengirimkan deposit dengan menggunakan ATM dan menyetorkan deposit ke rekening bandar BCA NoRek. 8801258085 atas nama Awaludin dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul Casino dan memilih permainan judi yang dipilih jenis slot PG dan memasang tumbokan atau beting untuk dapat bermain, jika hasil kembar gambar yang diperoleh untuk tumbok Rp200,00 (dua ratus rupiah) akan mendapatkan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menang berhenti (withdraw) secara otomatis masuk ke rekening Terdakwa dan melakukan penarikan saldo melalui rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa secara sadar dan mengetahui melakukan permainan judi melalui sarana media online, yaitu situs online dan permainan ini dilakukan bukan sebagai mata pencahariannya, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Jainul bin Suyono (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo yang didalamnya terdapat akun judi dan beberapa riwayat pengiriman deposit dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.